ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEMASLAHATAN DALAM PERTIMBANGAN HUKUM PENETAPAN IJIN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD PANJI MAHARDIKA

NIM. C71214050

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Progam Studi Hukum Keluarga

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Muhammad Panji Mahardika
NIM	:	C71214050
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi	:	Analisis Yuridis Terhadap Kemaslahatan Dalam Pertimbangan Hukum Penetapan Ijin Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya penulis sendiri kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Surabaya, 4 April 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
1B602ADF988023710
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Panji Mahardika
NIM. C71214050

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Kemaslahatan Dalam Pertimbangan Hukum Penetapan Ijin Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang" ditulis oleh Muhammad Panji Mahardika, NIM C71214050 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 4 April 2018

Dosen Pembimbing

Dra. Hj. Siti Dalillah Candrawati, M.Ag

NIP.196006201989032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Panji Mahardika Nim. C71214050 ini dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Negeri Sunan Ampel pada Rabu, 25 April 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati,M.Ag.	Dra. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.
NIP.196006201989032001	NIP.197004161995032002
Penguji III	**Penguji IV**
Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I.	Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.
NIP.197104172007101004	NIP.198905172015031006

Surabaya, 25 April 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Saiful HM, M.Ag, MH.

NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: MUHAMMAD PANJI MAHARDIKA
NIM	: C71214050
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: mpanjimahardika.lawyers@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEMASLAHATAN DALAM PERTIMBANGAN HUKUM PENETAPAN IJIN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 MEI 2018

Penulis

MUHAMMAD PANJI MAHARDIKA

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Kemaslahatan Dalam Pertimbangan Hukum Penetapan Ijin Dispensasi Nikah" ini merupakan hasil penelitian terhadap Kemaslahatan dalam pertimbangan hukum penetapan ijin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan analisis yuridis. Yuridis yang maksud adalah undang- undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan undang- undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002. Dengan Rumusan masalah (1) Bagaimana Kemaslahatan dalam pertimbangan hukum penetapan ijin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. (2) Bagaimana Analisis yuridis terhadap Kemaslahatan dalam pertimbangan hukum penetapan ijin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis dan teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penulis menggunakan pola pikir deduktif yang mana penulis melihat pristiwa yang umum untuk menentukan hukum yang khusus. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara internal pemohon mengajukan dispensasi nikah dengan alasan calon mempelai sudah siap lahir batin untuk melaksanakan perkawinan dengan maksud sudah mempunyai keyakinan secara kuat untuk dapat bertanggung jawab, sudah dalam kondisi hamil, adanya kekhawatiran terjadi pelanggaran norma agama. Faktor eksteren dikarenakan adanya perundangan yang mengatur, tertera pada pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam hal ini, ketika seseorang belum mencapai batas minimal usia yang diizinkan oleh undang-undang untuk perkawinan, yaitu usia 19 tahun bagi calon mempelai pria dan 16 tahun bagi calon mempelai pria. Dengan kata lain, apabila seseorang ingin melangsungkan perkawinan sementara usianya belum mencapai batas usia minimal tersebut, maka dia harus mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Dan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah hanya memandang usur Kemaslahatan. Dalam pemberian dispensasi nikah ini bertentangan dengan hak- hak anak yang sudah tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindunagan Anak.

Sejalan kesimpulan diatas, maka kepada hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan dispensasi nikah sejatinya juga harus mempertimbangkan hak-hak anak yang sudah tertuang dalam undang- undang perlindungan anak. serta kepada pembaca untuk tidak dengan mudanya menikahkan anaknya pada usia dini. Karena anak merupakan penentu masa depan suatu negara, maka anak yang mempunyai masa depan yang baik mampu memajukan negara dengan baik pula.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

MOTO viii

PERSEMBAHAN ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR TRANSLITERASI xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan batasan Masalah 10
C. Rumasan masalah 11
D. Kajian Pustaka 11
E. Tujuan Penelitian 15
F. Kegunaan Hasil Penelitian 15
G. Definisi Operasional 16
H. Metode Penelitian 18
I. Sistematika Pembahasan 21

BAB II : DISPENSASI NIKAH MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 SERTA HAK ANAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 ATAS PERUBAHAN UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Dispensasi Nikah Menurut Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

1. Pengertian perkawinan 23

2. Dispensasi Nikah Menurut Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 33

B. Hak Anak Dan Kewajiban Orang Tua Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Atas Perubahan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002

1. Pengertian Dan Perlindungan Anak 37

2. Hak Anak Dan Kewajiban Orang Tua Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Atas Perubahan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 41

BAB III : KEMASLAHATAN DALAM PERTIMBANGAN HUKUM PENETAPAN IJIN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

A. Deskripsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

1. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang 47

2. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang 51

B. Sekilas Tentang Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang 56

C. Kemaslahatan Dalam Pertimbangan Hukum Penetapan Ijin Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

1. Kemaslahatan Dalam Pertimbangan Hukum Untuk Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah 60

2. Kemaslahatan Dalam Pertimbangan Hukum Untuk Menolak Permohonan Dispensasi Nikah 64

BAB IV: ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEMASLAHATAN DALAM PETIMBANGAN HUKUM PENETAPAN IJIN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

A. Terhadap Kemaslahatan Dalam Petimbangan Hukum Penetapan Ijin Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang 66

B. Analisis Yuridis Terhadap Kemaslahatan Dalam Petimbangan Hukum Penetapan Ijin Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang 79

BAB V: PENUTUP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. KESIMPULAN 76
B. SARAN 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yakni manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu Penulis ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."[1]

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.[2] Dalam bahasa Indonesia, perkawanan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan juga disebut juga "Pernikahan", berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (

[1] *Al-QuranTafsir Jalalain per Kata* ,(Jakarta: PT. Suara Agung Jakarta, 2013), 523
[2] Slamet Abdin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung : CV Pustaka Setia ,1999), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wạthi).[3] Kata "Nikah" sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuan (coitus).[4] Kata nikah banyak disebut dalam Al-Qurandengan arti kawin. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Nisa ayat 3 yang berbunyi: [5]

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

> "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[6], Maka (kawinilah) seorang saja,[7] atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".[8]

Menurut Imam Syafi'I, pengertian nikah ialah sesuatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangakan menurut arti majazi (mathaporic) nikah itu artinya hubungan seksual.[9]

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian di atas perkawinan dalam ajaran Islam dapat bernilai ibadah, sehingga dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

---

[3] Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor : Kencana, 2003), 7.
[4] Ibid., 7.
[5] Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel press, 2014), 3.
[6] Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.
[7] Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernahh pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.
[8] *Al-QuranTafsir Jalalain per Kata.,* 78.
[9] Ramulyo Mohd, Idris, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara , 1996), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikemukakan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mithāqan ghalizā) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.[10] Unsur perjanjian tersebut mengartikan adanya kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakannya kepada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci karena dilihat dari segi keagamaan, yang mana nikah bernilai ibadah.[11]

Dari pengertian di atas perkawinan diartikan sebagai perjanjian suci atau ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) dengan niat karena Allah. Islam menyukai perkawinan dan segala akibat baik yang bertalian dengan perkawinan, bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya.

Adapun diantara manfaat perkawinan adalah bahwa perkawinan itu dapat menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mandapat kasih sayang suami isteri yang dihalalkan oleh Allah,[12] Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

> "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

[10] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 7.
[11] Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 1986), 47.
[12] Al Hamdani, *Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta; Pustaka Amani, 2002), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[13]

Dalam suatu perkawinan selain terdapat beberapa manfaat tersebut diatas, perkawinan juga mempunyai beberapa tujuan. Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Melihat tujuan perkawinan menurut agama Islam diatas, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang. [14]

Hikmah dan tujuan-tujuan tersebut diatas tidak akan dapat terwujud apabila rukun dan syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi, oleh karena itu seseorang apabila ingin melakukan suatu perkawinan harus memenuhi beberapa rukun dan syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan.

---

[13] *Al-QuranTafsir Jalalain per Kata.*, 407.
[14] Abdul Rahman, *Fiqh munakahat* (Jakarta; Kencana, 2010), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sebuah ibadah ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa bernilai pahala. Begitu pula dengan perkawinan ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan sebuah perkawinan. Rukun dan syarat dalam perkawinan berkaitan erat, di mana setiap rukun yang harus dipenuhi ada syarat yang juga harus dipenuhi. Jadi syarat perkawinan masuk pada setiap rukun perkawinan dan setiap rukun perkawinan mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada tujuan tersebut, sehingga rukun dan syarat menjadi satu rangkaian.[15]

Agama Islam tidak menyebutkan mengenai ketentuan batasan usia dewasa untuk kawin. Jika usia dewasa dikaitkan dengan kewajiban untuk melakukan sholat, maka Islam telah menentukan akil balig seorang perempuan adalah ditandai dengan menstruasi (biasanya diusia 13 tahun), sedang laki-laki dengan 'mimpi basah' (biasanya 14 tahun), namun kedua tanda kedewasaan ini bukan isyarat (langsung dimaknai sebagai ketentuan) yang membolehkan mereka kawin (batas usia kawin).

Dalam kitab-kitab fikih juga tidak dibicarakan usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan, bahkan kitab-kitab fikih memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas maupun secara tidak langsung sebagaimana

[15] Nasiri, *Hebohnya Kawin Misyar: Wajah Baru Praktek Prostitusi "Gigolo": kritik nasiri terhadap al-qardawi* (Surabaya: Al-Nur, 2010), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap kitab fikih menyebutkan kewenangan wali mujbir mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan.[16]

Kebolehan tersebut dikarenakan tidak ada ayat Al-Quranyang secara jelas menyebut tentang batas usia perkawinan dan tidak pula ada hadis Nabi yang secara langsung menyebut batas usia untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam penentuan usia kawin itu terkait dengan urusan sosial kemasyarakatan. Jadi, mesti dilihat dulu apa saja kaedah-kaedah sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal 16 tahun.

Ketentuan usia minimal perkawinan tersubut pastinya memiliki maksud dan tujuan, seperti yang diungkapkan dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Dalam ketentuan KHI ini selaras dengan penekanan UU Perkawinan, bahwa calon pasutri harus matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik pula. Oleh

[16] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena itu perkawinan yang masih belum siap baik secara fisik maupun psikis baiknya ditolak untuk mengurangi perceraian di kemudian hari.[17]

Walaupun dalam aturan tertulis UU No. 1 Tahun 1974 melarang pernikahan di bawah usia 19 bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, namun Undang-undang masih memberi celah untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Yaitu dengan mengajukan izin dispensasi nikah kepada Pengadilan. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) UU No.1/1974 dengan alasan alasan yang dapat diterima Pengadilan.

Untuk calon suami istri yang ingin menikah di bawah umur, orang tua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Ketentuannya:

1. Permohonan dispensasi nikah harus diajukan oleh calon suami istri yang belum memenuhi batas minimal usia nikah dan/atau orang tua yang bersangkutan kepada Pengadilan Agama.
2. Permohonan dispensasi nikah dapat dilakukan bersama-sama antara calon suami dan istri ke Pengadilan.
3. Pengadilan dapat memberi dispensasi nikah setelah mendengan keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.
4. Permohonan dispensasi nikah bersifat Voluntair produknya berbentuk penetapan.[18]

---

[17] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* …, 13.

[18] Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, *Buku II*, (t.tp., t.p., t.t.), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila melihat ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan tegas melarang terjadinya pernikahan anak di bawah umur yang belum mencapai usia 18 tahun, begitu juga batasan usia nikah dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Namun, pada saat yang sama Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalamnya juga memperbolehkan seseorang untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah. Sepintas ada kontradiksi antara UU Perlindungan Anak dengan UU Perkawinan perihal perkawinan anak di bawah umur. Untuk itu, adanya kontradiksi pasal-pasal dari kedua Undang-undang tersebut dibutuhkan ketelitian yang mendalam dalam mencari titik temu dalam penyelesaian dispensasi nikah.

Perlu diketahui anak merupakan penentu masa depan suatu negara, maka anak yang mempunyai masa depan yang baik mampu memajukan negara dengan baik pula. Menjamin masa depan anak membutuhkan pengaturan supaya hak dari anak tersebut terlindungi, seperti Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Adanya undang-undang ini, masih tidak dapat melindungi hak-hak anak, dapat dilihat dengan adanya kasus perkawinan anak dibawah umur.

Perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang hakim menetapan ijin dispensasi nikah dengan alasan kemaslahatan, baik diterima ataupun di tolak. sehingga penulis tertarik untuk miteliti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena menurut penulis permohonan ijin dispensasi tidak relefansi dengan undang-undang perlindungan anak pasal 26 ayat 1 huruf c, bahwa orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, terlebih calon isteri masih berusia 15 tahun dan masih tergolong anak-anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan juga atas penetapan hakim ijin dispensasi nikah tersebut peneliti juga ingin mengkaji hak- hak anak pasca penetapan dispensasi nikah tersebut.

Dalam prakteknya di Pengadilan Agama, majelis hakim mempunyai alasan-alasan tersendiri dalam menetapkan ijin permohonan dispensasi yang masuk. Seperti karena alasan internal maupun eksternal. Alasan-alasan tersebut dijadikan patokan demi memenuhi unsur kemaslahatan yang sejatinya harus terpenuhi dalam setiap ketetapan dispensasi nikah dan demi memenuhi apa yang dinginkan syariat. Meskipun sudah di kira memenui unsur kemaslahatan, hakim juga harus mempertimbangkan hak- hak anak. Denggan hal tersebut, saya mengambil penelitian ini untuk mengetahui secara yuridis undang- undang perkawinan dan undang-undang perlindungan anak terhadap penetapan ijin dispensasi nikah dengan alasan kemaslahatan yang dijadikan dasar penetapan oleh hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi tersebut. Dengan demikian skripsi ini saya beri judul “Analisis Yuridis Terhadap Kemaslahatan Dalam Petimbangan Hukum Penetapan Ijin Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat dapat diduga sebagai masalah. Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi inti dari permasalahan yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

   Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan masalah dalam skripsi ini adallah sebagai berikut:

   a) Usia nikah dalam hukum positif di Indonesia.
   b) Alasan-alasan pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah
   c) Analisis yuridis terhadap pemberin dispensasi nikah dengan alasan kemaslahatan

2. Batasan Masalah

   Dari beberapa masalah yang telah teridentifikasi diatas, maka penulis akan membatasi beberapa masalah agar pembahasan tidak terjadi kerancuan. Yakni sebagai berikut:

   a) Penetapan dispensasi nikah dengan alasan kemaslahatan
   b) Analisis yuridis terhadap penetapan ijin dispensasi nikah dengan alasan maṣlaḥah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah memuat pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian. Rumusannya harus disingkat, isinya menampakan subjek penelitian. Rumusan masalah yang nampak adalah:

1. Bagaimana kemaslahatan dalam pertimbangan hukum penetapan ijin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ?
2. Bagaimana Analisis yuridis terhadap kemaslahatan dalam pertimbangan hukum penetapan ijin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian tersebut. Sejauh yang penulis telusuri telah menemukan beberapa penelitian yang juga membahas putusan Pengadilan Agama tentang Dispensasi nikah. Antara lain:

Bahan judul skripsi sebelumnya adalah: "Studi Kasus dikabulkan dan ditolaknya Dispensasi nikah di Bawar Umur di Pengadilan Agama Sidoarja".[19] karya Mulyawati, mahasiswa UIN Sunan Ampel tahun 2015 Dalam penelitian tersebut penulis mengambil beberapa kasus di Pengadilan Agama Sidoarjo dan menkonsentrasikan pembahasannya pada alasan

[19] Mulyawati, "Studi Kasus Dikabulkan dan Ditolaknya Dispensasi nikah di Bawah Umur di Pengadilan Agama Sidoarjo" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2003).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penolakan dan penerimaan permohonan dispensasi perkawinan. Kesimpulannya, Pengadilan Agama Sidoarjo menolak permohonan tersebut karena pemohon tidak dapat menunjukkan alat bukti berupa akta kelahiran dan tidak ada kesungguhan dari pemohon terhadap permohonannya yang dibuktikan dari tidak hadirnya pemohon dalam persidangan yang telah ditentukan. Sedangkan dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan karena terbuktinya alasan pemohon yang didasarkan atas keyakinan hakim dengan melihat adanya unsur kemaslahatan dan kemadaratan. Jadi sudah jelas penelitian penulis ini tidak sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh karya Mulyawati diatas.

Bahan judul skripsi sebelumnya adalah: "Analisis kemaslahatan Mursalah Terhadap Dispensasi nikah Bagi Wanita Hamil Diluar Nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 234/Pdt.P/2013/PA.Sda".[20] karya M. Firdaus, mahasiswa UIN Sunan Ampel tahun 2015. Skripsi ini membahas tentang dispensasi nikah yang diberikan kepada wanita yang hamil di luar nikah dengan analisis kemaslahatan mursalah. Penelitian ini mirip dengan penelitian yang penulis ajukan yakni sama-sama menganalisis dengan analisis kemaslahatan, namun beda keadaan wanita yang hamil dengan tidak hamil dan juga penulis bukan hanya menganalisis kemaslahatan saja, tetapi juga berdasarkan yuridis dan

[20] M. Firdaus, "Analisis *Kemaṣlaḥatan Mursalah* Terhadap Dispensasi nikah Bagi Wanita Hamil Diluar Nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 234/Pdt.P/2013/PA.Sda" (Skrips--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat qoulfuqoha. Jadi sudah jelas penelitian penulis ini tidak sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh M. Firdaus diatas.

Bahan judul skripsi sebelumnya adalah: "Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Blitar No. 0187/Pdt.P/2014/PA.Bl tentang Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah", karya Eka Nor Hayati Yunia Mahasiswa UIN Sunan Ampel tahun 2015.[21] Penelitian tersebut berisi tentang pandangan hukum Islam terhadap ditolaknya Dispensasi nikah yang mana calon Istrinya sudah hamil. Titik perbedaan yang mendasar dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini adalah posisi wanita yang sudah dan tidak hamil, dan dikabulkan atau tidak dikabulkannya. Jadi sudah jelas penelitian penulis ini tidak sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Eka Nor Hayati Yunia diatas.

Bahan judul skripsi sebelumnya adalah: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Ambarawa Semarang No. 001/Pdt.P/2014/PA.Amb tentang Dispensasi nikah Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah" karya Fauzan Muslim mahasiswa UIN Sunan Ampel tahun 2014.[22]Skripsi tersebut adalah kebalikan dari skripsi yang telah disebutkan ketiga tadi yang manakasus kali ini dispensasinya diterima, karena wanitanya telah hamil. Skripsi ini meneliti putusan hakim yang

[21] Eka Nor Hayati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Blitar No. 0187/Pdt.P/2014/PA.Bl tentang Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

[22] Fauzan Muslim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Ambarawa Semarang No. 001/Pdt.P/2014/PA.Amb tentang Dispensasi nikah Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan dispensasi nikah karena wanitanya telah hamil. Secara konteks skripsi ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Bahan judul skripsi sebelumnya adalah: "Studi terhadap penetapan Pengadilan Agama Nganjuk dan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang dispensasi nikah karena calon istri hamil di luar nikah". karya Barir Masna Af'idah mahasiswa IAIN Sunan Ampel tahun 2010. [23]Skripsi ini membahas tentang dispensasi nikah terhadap pria dibawah umur yang akan menikah dengan calon istri yang telah hamil diluar nikah, akan tetapi pria tersebut belum mempunyai pekerjaan untuk memberi nafkah lahir kepada calon isterinya. Penelitian ini dilakukan di dua pengadilan dengan wilayah yudiksi yang berbeda, akan tetapi masih sama-sama di Pengadilan tingkat pertama. Objek penelitian dalam pembahasan ini terdiri dari dua penetapan dari dua Pengadilan yang berbeda, memiliki duduk permasalahan yang sama akan tetapi menghasilkan penetapan yang berbeda.

Dari beberapa penelitian di atas sudah jelas terdapat berbagaimacam perbedaan pada masing-masing penelitian. Baik dengan penelitian yang lain ataupun penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selanjutnya dari kasus tersebut penulis mencoba untuk menganalisa kasus tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah, dengan kajian analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum penetapan ijin dispensasi nikah dengan alasan kemaslahatan oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

---

[23] Barir Masna Af'idah , "Studi terhadap penetapan Pengadilan Agama Nganjuk dan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang dispensasi nikah karena calon istri hamil di luar nikah" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui kemaslahatan dalam pertimbangan hukum penetapan ijin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
2. Mengetahui analisis yuridis terhadap penetapan ijin dispensasi nikah dengan alasan kemaslahatan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar penelitian yang diteliti bisa berguna bagi instansi yang terkait dengan tinjauan hukum positif dan hukum islam, bagi pemohon dispensasi nikah, dan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan terlebih bagi penulis. Maka dari itu, secara lebih terinci kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Secara teoritis:

   Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi sebagai pengembangan dari pemahaman studi Hukum Positif dan hukum islam.

   Sebagai reverensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus dispwnsasi nikah yang berkaitan dengan hukum positif dan hukum islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara praktis:

   a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan kinerja hakim dalam memberikah penetapan dispensasi nikah yang sesuai dengan hukum positif.

   b. Bagi para pemohon dispensasi nikah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan kewajibannya sebagai orang tua sesuai pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

   c. Sedangkan untuk masyarakat dapat memberi wawasan tentang dispensasi nikah, sehingga masyarakat tidak dengan mudah melakukan pernikahan dibawah umur.

   d. Sedangkan bagi penulis sendiri dapat digunakan sebagai rujukan atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk membahas masalah tunjauan yuridis terhadap pemberian dispensasi nikah.

G. Definisi Operasional

Untuk memahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar dapat diketahui secara jelas judul yang akan penulis bahas dalam skripsi ini , dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian maksud dari judul di atas, maka penulis memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

definisi yang menunjukkan ke arah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis yaitu: suatu kegiatan untuk mencari dan menemukan keabsahan, kebenaran yang berdasarkan yuridis. Adapun yang dimaksud penulis dengan kata yuridis dalam judul ini hanya sebatas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.
2. Kemaslahatan Dalam Pertimbanagn hukum yaitu: kebaikan untuk pemeliharaan ilma hal pokok (al-kulliyāt al-khams) yaitu *Hifdẓ Ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifdẓ An-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Hifdẓ Al'Aql* (Memelihara Akal), *Hifdẓ An-Nasb* (Memelihara Keturunan), *Hifdẓ Al-Maal* (Memelihara Harta) yang Peraturan hukum atau landasan yang dijadikan dasar dalam penetapan dispensasi nikah oleh hakim kabupaten malang.
3. Penetapan Ijin Dispensasi nikah' yaitu: Putusan pengadilan atas perkara permohonan (volunter) Dispensasi Nikah. Dispensasi Nikah adalah izin pengecualian yang diberikan oleh pengadilan terhadap calon suami atau istri yang kurang dari usia minimal dengan berbagai pertimbangan pengadilan agama. Namun dalam skripsi ini penetapan ijin dispensasi nikah hanya sebatas bulan Januari dan februari tahun 2017.
4. Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu: tempat dimana penelitian ini dilakukan oleh penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Adapun yang dimaksud dengan penelitian lapangan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data dilapangan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penulis menggunakan pola pikir deduktif yang mana penulis melihat pristiwa yang umum untuk menentukan hukum yang khusus.

1. Data Yang Dikumpulkan
   a. Diskripsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
   b. Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
   c. Usia anak dalam permohonan ijin dispensasi nikah pada penetapan bulan Januari sampai Juni pada tahun 2017.
   d. Alasan- alasan dalam permohonan ijin dispensasi nikah pada penetapan bulan Januari sampai Juni pada tahun 2017.
   e. Dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan ijin dispensasi nikah pada bulan Januari sampai Juni tahun 2017.
2. Sumber data

   Adapun sumber data pada penelitian ini antara lain:

   a. Sumber Primer

      Sumber primer yaitu sumber pokok mengenai penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang penetaapan ijin dispensasi nikah . Dalam penelitian ini sumber primer berupa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rondom sampling 10 % pada bulan januari sampai ferbruari pada tahun 2017 penetapan ijin dispensasi nikah Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan wawancara dengan hakim sebagai responden yang menangani dispensasi tersebut.

b. Sumber Sekunder

Sumber skunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Misalkan peneliti harus melalui orang lain (invorman) atau mencari melalui lain yang menjelaskan tentang diskripsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta sekilas tentang permohonan dispensasi nikah d Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpul data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi: Merupakan metode pengumpul data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau buku-buku atau juga tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan permasalahan ini. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan teori-teori sebagai alat untuk menganalisa. berupa data tertulis yang mengandung keterangan serta penjelasan dan sudah disimpan atau di dokumentasikan. Teknik ini diperlukan karena untuk mengetahui usia- usia anak dan alasan- alasan pengajuan permohonan ijin dispensasi nikah serta dengan apa dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. yaitu dengan menelusuri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkas Penetapanijin dispensasi nikah pada bulan januari sampai februari pada tahun 2017 yang diambil secara rondom sampling 10% dari penetapan tersebut.

b. Wawancara: merupakan percakapan tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh pewawancara yang menjawabkan bebrapa pertanyaan dan yang diwawancarai. Wawancara ini kepada Informan dilakukan kepada hakim yang memberikan penetapan ijin dispensasi nikah serta kepada Responden yaitu Panitra Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Wawancara bertujuan untuk mengetahui mengetahui kebenaran terhadap penetapan yang diberikan.

4. Teknik Pengolahan Data

Adapun untuk menganalisa data-data dalam penelitian ini, penulis melakukan hal-hal berikut:

Editing adalah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh, meliputi data penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Organizing adalah menyusun dan mensistematika data tentang permohonan dispensasi nikah, data wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Analizing adalah tahapan analisis dan perumusan undang-undang terhadap pemberian dispensasi nikah dengan data-data yang diperoleh selama penelitian berlangsung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik analisis data

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode pemecahan masalah dengan mengumpulkan data dan melukiskan keadaan obyek atau peristiwa lalu disusun, dijelaskan, dianalisis dan diinterpretasikan dan kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus. Metode diskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya, dalam hal ini dasar dan pertimbangan hukum hakim tentang pertimbangan hukum penetapan ijin dispensasi nikah. Sedangkan pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum, dalam hal ini teori perkawinan dan serta perundang- undangan, kemudian diaplikasikan dalam variabel yang bersifat khusus, dalam hal ini dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Ijin Dispensasi nikah.

I. Sistematik Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Dan agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini akan disusun penulis sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, memuat kerangka teori atau kajian teori. Dalam penelitian ini berisi teori dispensasi nikah menurut undang- undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan hak anak menurut undang- undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 serta penetapan dispensasi nikah prespektif maṣlaḥah

Bab ketiga, memuat data penelitian. Berisi deskripsi Pengadilan Agama Kapupaten Malang dan deskripsi Pengadilan Agama Malang memuat profil, kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Di bab ini juga memuat pertimbangan hukum maṣlaḥah dalam penetapan dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Bab keempat, memuat analisis data. Analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum penetapan ijin dispensasi nikah dengan alasan kemaslahatan oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Bab kelima, memuat kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

DISPENSASI NIKAH MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 SERTA HAK ANAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 ATAS PERUBAHAN UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002

A. Dispensasi Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

1. Pengertian Perkawinan

Mengenai pengertian perkawinan terdapat beberapa pendapat yang satu dengan lainnya berbeda, tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain, perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan di satu pihak dan pembatasan banyak unsur di dalam perumusan pengertian perkawinan di pihak yang lain, mereka membatasi banyak unsur yang masuk dalam perumusan pengertian perkawinan namun akan menjelaskan unsur- unsur yang lain dalam tujuan perkawinan.

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.[24] Dalam bahasa Indonesia, perkawanan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga

[24] Slamet Abdin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung : CV Pustaka Setia ,1999), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan juga disebut juga "Pernikahan", berasal dari kata (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).[25] Kata "Nikah" sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuan (coitus), juga untuk arti akad nikah. Dan kata *nakaha* banyak terdapat dalam Al-Qurandengan arti kawin seperti halnya terdapat dalam Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat orang dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil cukup satu orang saja".[26]

Menurut Imam Syafi'I, pengertian nikah ialah sesuatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangakan menurut arti majazi *(mathaporic)* nikah itu artinya hubungan seksual.[27]

Menurut madzhab Hanbaliyah mendefinisikan nikah adalah "akad yang menggunakan lafaz *nikah* yang bermakna *tazwij* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang".[28]

---

[25] Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor : Kencana, 2003), 7.
[26] *Al-Quran Tafsir Jalalain per Kata* ,(Jakarta: PT. Suara Agung Jakarta, 2013), 78
[27] Ramulyo Mohd, Idris, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara , 1996), 2.
[28] Nanang Dwi Hartanto, "*Pengaruh Perkawinan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Keluarga". (Skripsi—IAIN , Tulungagung,* 2012.),18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut perundang- undangan di dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang hukum perkawinan; ditegaskan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[29] Jadi menurut perundanga perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita; berarti perkawinan itu sama dengan perikatan (*verbindtenis*).

Menurut Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan dinyatakan dalam pasal 2 merumuskan bahwasannya Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mithāqan ghaliẓā* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[30] Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mithāqan ghaliẓā* merupakan penjelasan dari ungkapan "ikatan lahir batin" yang terdapat dalam rumusan Undang- Undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan

Dari pengetian diatas penulis menyimpulkan ikatan antara seorang laki- laki dengan seorang wanita untuk menjadi suami istri untuk membuat sebuah keluarga yang bahagia dan mendapat Ridho dari-Nya.

Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh undang-undang

---

[29] *Undang-undang Perkawinan di Indonesi,* (Surabaya: Arkola, t.t.)., 7 .

[30] *Kompilasi Hukum Islam di Indonasia,* (Jakarta: Depag RI Direktorat Jendral Pembinaan, Kelembagaan Agama Islam)., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan sebagaimana diatur pasal 6 sampai 12. Adapun syarat-syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut;

a. Ada persetujuan dari kedua calon mempelai.
b. Umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencapai 19 tahun, sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun.
c. Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
d. Tidak melanggar larangan perkawinan.
e. Berlaku asas monogami.
f. Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi. [31]

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur

Setiap perkawinan pasti mempunya tujuan perkawinan. Ketika kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan melangsungkan pernikahan atau perkawinan pasti mengharpakan tujuan tersebut.

[31] Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah (*Jakarta: Djambatan, 1998), 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantaranya tujuan tersebut sering kita dengar untuk memperoleh keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah . Untuk mengetahui lebih jelas mengenai tujuan pernikahan akan dibahas sebagai berikut.

1. Menjalankan perintah Allah

   sebagaimana hal ini tertuang dalam Al-QuranSurat An-Nur Ayat 32:

   وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

   "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".[32]

2. Meneladani Sunnah Rasulullah

   حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدِ الطَّوِيْلُ أَنّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : جَاءَ ثَلَا ثَةَ رَهْطٍ إِلَى بُيُوْتِ أَزْوَاجِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَلَمَّا أُخْبِرُوْا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا , فَقَالُوْا : وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ , قَالَ أَحَدُهُمْ : أَمَّا أَنَا فَإِنّي أُصَلّى اللَّيْلَ أَبَدَا . وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَصُوْمُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ . وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَعْتَزِلُ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ : "أَنْتُمْ الذِّيْنَ قُلْتُمْ كَذَاوَكَذَا , أَمَا وَاللهِ إِنّي لَأَخْشَاكُمْ للهِ وَاَتْقَاكُمْ لَهُ , لكِنّي أَصُوْمُ وَ أُفْطِرُ , وَأُصَلّى وَأَرْقُدُ , وَأَتَزَوَّجَ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنّي ".أَخْرَجَهُ اْلبُخَارِى.

   "Dari Anas bin Malik r.a katanya: Ada 3 orang laki-laki datang berkunjung kerumah istri-istri Nabi SAW. bertanya tentang

[32] *Al-QuranTafsir Jalalain per Kata* ,(Jakarta: PT. Suara Agung Jakarta, 2013), 355.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibadah beliau. Setelah diterangkan kepada mereka, kelihatan bahwa mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan Nabi SAW. itu terlalu sedikit. Mereka berkata: "kita tidak dapat disamakan dengan Nabi, semua dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni Allah SWT". Salah seorang dari mereka berkata : "Untuk saya, saya akan selalu sholat sepanjang malam selama-lamanya". Orang kedua berkata : "Saya akan berpuasa setiap hari, tidak pernah berbuka". Orang ketiga berkata : "Saya tidak akan pernah mendekati wanita, dan saya tidak akan kawin selama-lamanya". Setelah itu Rasulullah SAW. datang, beliau berkata : "Kamukah orangnya yang berkata begini dan begitu? Demi Allah! saya lebih takut dan lebih bertaqwa kepada Tuhan dibandingkan dengan kamu. Tetapi saya berpuasa dan berbuka, saya sholat dan tidur dan saya kawin. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, tidak termasuk kedalam golonganku" [33]

3. Menciptakan ketenangan jiwa (sakinah) dan rasa cinta (mawadah) rasa kasih sayang (Waramah) antara suami-isteri. Sebagaimana hal ini tertuang dalam Al-Quran Surat Ar-Rūm Ayat 21:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم

مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

" Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[34]

4. Melestarikan keturunan, dan mendapatkan generasi yang shalih yang siap berjuang di jalan Allah.

Keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar. Oleh karena itu suami-istri bertanggung

---

[33] Habibatus Sa'diyah, "Nikah Termasuk Sunnah Rasul" dalam http://akhwatdiyah.blogspot.co.id/2012/07/makalah-hadits.html di akses pada 21 maret 2018

[34] *Al-Quran Tafsir Jalalain per Kata* ,(Jakarta: PT. Suara Agung Jakarta, 2013), 407

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawab dalam mendidik, mengajarkan, dan mengarahkan anak-anaknya ke jalan yang benar yang diridhai oleh Allah.

5. Menjaga kemaluan, menundukkan pandangan dan memelihara kehormatan wanita. **Sesuai** sabda Rasulullah :[35]

عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَا بًا لاَ نَجِدُ شَيْئًا . فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَتِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

> " Dari Abdullah r.a katanya : "Dizaman Rasulullah SAW. Kami adalah pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Rasulullah SAW. Berkata kepada kami! "Wahai para pemuda, siapa saja yang mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa saja yang tidak sanggup kawin, maka berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya." (Muttafaq 'Alaih)"

6. Meredam syahwat dan menyalurkannya kepada sesuatu yang halal demi mengharapkan pahala dan ridha Allah.
7. Mencegah tersebarnya perzinaan dan penyakit menular di kalangan umat Islam.

Untuk mewujudkan tujuan pernikahan diatas bahwa perlu diketahui adanya prinsip perkawinan yang harus dipenuhi untuk mewujudkan tujuan pernikahan diatas. Menurut Prinsip-prinsip perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan antaranya [36]

---

[35] Habibatus Sa'diyah, "Nikah Termasuk Sunnah Rasul" dalam http://akhwatdiyah.blogspot.co.id/2012/07/makalah-hadits.html di akses pada 21 maret 2018

[36] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga islam di Dunia Islam*, 2005 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal. 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal, yaitu kesejahteraan spiritual dan material
2. Perkawinan dianggap sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama, disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
4. Undang-Udang ini mengatur prinsip, bahwa calon sumai istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar tejadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri.[37]

Didalam prinsip perkawinan nomor 4 calon sumai istri itu harus masak jiwa raganya, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian. Kedewasaan seseorang

[37] Republik Indonesia, *Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, . 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernahh dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin.

Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinah *mawaddah wa rahmah*. Karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang. Tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu. Dan datangnya *ihtilam* sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berfikir. Karena itu wajib bagi kita pegang dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik
(tubuh).

Walaupun dalam aturan tertulis UU No. 1 Tahun 1974 melarang pernikahan di bawah usia 19 bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, namun Undang-undang masih memberi celah untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Yaitu dengan mengajukan izin dispensasi nikah kepada Pengadilan. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) UU No.1/1974 dengan alasan alasan yang dapat diterima Pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dispensasi nikah Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974

Dispensasi (*Dispensatie*) adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban atau pengecualian dari suatu peraturan.[38]. Di dalam hukum administrasi negara dispensasi adalah tindakan pemerintah yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus. [39]

Menurut Subekti dan Tjitosubodo dalam bukunya yang berjudul Kamus Hukum makna dispensasi menyatakan bahwa penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah yang berlaku, seiring dengan itu menurut Roihan A. Rasyid makna dispensasi merupakan pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan bagi pria yang umurnya belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang umurnya belum mencapai 16 tahun, dispensasi nikah diajukan oleh pihak keluarga terutama orang tua kepada Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan.[40]

Sedangkan pengertian dispensasi dalam Kamus Hukum yang dikarang oleh Sudarsono makna dispensasi adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiaban.[41] Hal

---

[38] R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1996), 36.
[39] Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 102.
[40] Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, ,1998), 32.
[41] Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

senada juga disampaikan oleh C.S.T Kansil dan Chistine S.T Kansil makna dispensasi merupakan penetapan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan peraturan memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang Pemohon.[42]

Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispensasi usia perkawinan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pegadilan Agama kepada calan mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Untuk calon suami istri yang ingin menikah di bawah umur, orang tua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Ketentuannya:

a. Permohonan dispensasi nikah harus diajukan oleh calon suami istri yang belum memenuhi batas minimal usia nikah dan/atau orang tua yang bersangkutan kepada Pengadilan Agama.

---

[42] C.S.T Kansil dan Chistine S.T Kansil, Kamus Istilah Aneka Ilmu, (Jakarta: Surya Multi Grafika, 2001), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Permohonan dispensasi nikah dapat dilakukan bersama-sama antara calon suami dan istri ke Pengadilan.
c. Pengadilan dapat memberi dispensasi nikah setelah mendengan keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.
d. Permohonan dispensasi nikah bersifat *Voluntair* produknya berbentuk penetapan.[43]

Adapun ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum dalam memberikan dispensasi adalah;

a. Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat 2, yang berbunyi " dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.[44]
b. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 6 ayat 2 huruf (a), (b) dan (c), yaitu; Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat 1, Pegawai Pencatat Nikah meneliti pula:
   1) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.

[43] Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, *Buku II*, (t.tp., t.p., t.t.), 120.
[44] *Undang-undang perkawinan*., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tingal orangtua caln mempelai.

3) Izin tertulis/izin pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3). (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atu keduanya belum mencapai uia 21 tahun.[45]

c. Peraturan menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 13, yaitu;

1) Apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pertkawinan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.

2) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang tersebut pada ayat 1 pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.

3) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.

4) Selain penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan.[46]

Dispensasi ini juga harus diperhatikan mengenai hak-hak anak, hak tersebut sudah tertuang dalam Undang- undang perlindungan anak Nomor

[45] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.
[46] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991)., 382.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002.

B. Hak-Hak Anak dan Kewajiban Orang Tua Menurut Undang- Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

1. Pengertian dan Perlindungan Anak

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang mana mereka perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak- haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Menurut undang- undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 atas perubahan undang- undang nomor 23 tahun 2002 "anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".[47]

Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan - kebutuhan secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan kesewenang- wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar.

[47] UU Perlindungan anak (UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002), .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak di kemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang.[48]

Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak- anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Anak harus dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam suasana perdamaian, tenggang rasa dan kemerdekaan.[49]

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum,baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis . Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.[50]

---

[48] Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nusantara , 2006), 18.
[49] Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandun : PT.Citra Aditya Bakti, , 1997) , 103-104
[50] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008) ,. 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensip, maka Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas Non dikriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak.[51]

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan[52]

Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda terhadap berbagai macam eksploitasi negatif terhadap anak merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan Pembangunan Nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

[51] Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009) 25-26.
[52] *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka.[53]

Sedangkan konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tapi mencakup pula perlidungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohaniah, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan Anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan Pembangunan Nasional.[54]

Perlindungan hak- hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan Perundang-undangan. Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak- hak anak, pertama- tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak- anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak- anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan, baik rohani, jasmani, maupun sosial.[55]

---

[53] Penjelasan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

[54] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001) , 62

[55] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), Hal 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan sangat penting untuk diterapkan. Perlindungan seorang anak telah diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan. Dengan adanya undang-undang perlindungan anak tersebut adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki seorang anak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak.

2. Hak Anak dan Kewajiban Orang Tua Menurut Undang- Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Hak adalah kepentingan yang harus dilindungi, kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif sebagai hukum subjektif. Hak bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaedah, melainkan merupakan pertimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pada pihak lawan.[56]

Berkaitan dengan hak anak, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu bagian dari hak asasi

[56] Sudikno Mertokusumo. 1995. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar).* Yogyakarta: Liberty. 42-43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Hak Anak Menurut Undang- Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 (ayat 12) Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Hak-hak anak yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2002 di antaranya adalah:[57]

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk bribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

[57] *UU Perlindungan anak* (UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002), .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 9

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
   a. diskriminasi;
   b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
   c. penelantaran;
   d. kekejaman, kekerasan, peng-aniaya-an;
   e. ketidakadilan; dan
   f. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan /atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;

c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;

d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan

e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (ayat 3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.

b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerassan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya.

Dari paparan undang- undang perlindungan anak diatas disimpulkan hak- hak yang terkait dengan pembahasan ini yaitu hak hidup, tumbeh dan berkembang.

Hidup adalah suatu kegiatan yang dikerjakan secara berpikir positif guna memberikan manfaat yang positif pula bagi manusia yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berinteraksi dengannya dalam lingkungan sekitar. Interaksi yang dilakukan harus bersifat interaksi asosiatif maksudnya interaksi yang mampu mewujudkan keharmonisan dan kebersamaan. Jadi, indikator dari hak hidup yang harus ada adalah: a) Adanya aturan hukum tentang hak hidup, b) Tidak adanya diskriminasi atau perbedaan, c) Tidak adanya kekerasan, ancaman dan penyiksaan.[58]

Mengenai hak untuk tumbuh dan berkembang, menurut para ahli psikologi bahwa berkembang ada kesamaannya dengan tumbuh. Hal ini menunjukkan bahwa anak bertambah dalam berbagai kemampuannya yang bermacam-macam bahwa anak memiliki tingkat kemampuan yang tinggi.

Dalam hal ini kebanyakan para ahli psikologi mendefinisikan tumbuh, sebagaimana dikemukakan oleh F. J. Monks yaitu suatu pertumbuhan secara khusus yang dimaksudkan bagi adanya pertumbuhan dalam ukuran-ukuran badan anak dan fungsi fisik yang bersifat murni. Pengertian berkembang diartikan oleh kebanyakan para ahli psikologi, yaitu menurut F. J. Monks adalah sebuah proses antara sifat individu dan sifat lingkungan yang akhirnya menentukan tingkah laku pada anak untuk menerapkannnya dalam lingkungan di sekitarnya.7 Jadi, indikator dari hak tumbuh dan berkembang yang harus ada adalah: a) Adanya kesempatan untuk bersosialisasi, bermain, belajar dan beradaptasi, b) Tidak boleh ada ancaman, kekerasan dan penyiksaan,

[58] Jurnal Tian Puspita Sari, *Sinkronisasi Hak-hak Anak dalam Huku.* Hal 350

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c)Adanya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan ilmu pengetahuan, d) Adanya perhatian terhadap kesehatan anak dengan memberikan pelayanan kesehatan sebagai wujud perkembangan fisik.[59]

Peran orang tua sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak yaitu berperan dalam mensosialisasikan nilai-nilai kebaikan dan norma yang berlaku atau yang diharapkan masyarakat kepada anak mereka yang dimulai dari masalah-masalah kecil yang terjadi dalam keluarga sesuai dengan tahap perkembangan usia anak.[60] Tugas utama orang tua adalah mendidik anaknya menjadi generasi bangsa yang bermanfaat bagi orang lain.

Hak- hak anak diatas harus di dapat oleh Anak- anak sejak usia seseorang anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun melihat realita yang terjadi di masyarakat pada kasus pernikhan dini , anak tidak mendapat hak- hak tersebut dengan maksimal. Sehingga pernikahan dini harus di lebih dipersempit untuk mendapatkan ijin dispensasi nikah oleh pengadialan. Sehingga peran hakim sebagai pemutus dispensasi nikah ini sebagai penuntu hak anak serta penentu generasi bangsa yang lebih baik.

Kewajiban Orang Tua Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Orangtua sebagai orang terdekat anak berkewajiban melaksanakan

---

[59] Ibid,.351

[60] Bayyinatul Muchtaromah, *Pendidikan Reproduksi Bagi Anak Menuju Aqil* Baligh, (Malang: UIN-Malang Press, 2008)., 301

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajibannya. Orangtua tidak boleh hanya menuntut hak terhadap anak saja tetapi juga memiliki kewajiban yang harus ia laksanakan. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 terdapat kewajiban orangtua yaitu tercantum dalam pasal 26 yang berbunyi:

Pasal 26

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
   a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
   b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
   c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 26 pasal 1 (ayat c) di atas menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf c undang- undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 dengan tegas melarang terjadinya pernikahan anak di bawah umur yang belum mencapai usia 18 tahun, begitu juga batasan usia nikah dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KEMASLAHATAN DALAM PERTIMBANGAN HUKUM PENETAPAN IJIN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

A. Deskripsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

1. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1996, pada awalnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang berdiri di Jl. Panji 202, Kepanjen Kabupaten Malang, telp (0341) 397200, Fax (0341) 395786, e-mail: pa.kab.malanggmail.com, website: pa-malangkab.go.id . Gedung tersebut berada di atas atas tanah pemberian Bupati Kabupaten Malang seluas 4.000 m2, berdasarkan surat nomor : 590/259/429.012/1997 tanggal 20 Pebruari 1997 jo surat nomor: 143/1721/429.021/1997 tanggal 9 Oktober 1997 dan Surat Keputusan Bupati KDH Tk II Malang Nomor : 180/313/SK/429.013/1997 tanggal 18 Desember 1997 tentang Penetapan Lokasi untuk pembangunan gedung Pengadilan Agama di Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Pada mulanya tanah tersebut merupakan tanah milik BP3 Sekolah Perawat Kesehatan Kepanjen seluas 1.694 m2 (sertipikat Hak Milik nomor :72 Surat ukur nomor : 00002/ penarukan/1999) dan tanah bengkok Desa Penarukan seluas 2.306 m2. Masing-masing tanah tersebut sekarang sudah bersetipikat Hak Pakai atas nama Depertemen Agama cq. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan setifikatnya Nomor 6 Tahun 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 2009 Pengadilan Agama Kab Malang yang pada saat itu masih berstatus kelas IB memperoleh penghargaan dari pimpinan Mahkamah Agung RI berupa alokasi anggaran belanja modal untuk pengadaan tanah relokasi gedung kantor Pengadilan Agama Kab. Malang kelas IB seluas 6243 m^2 yang berlokasi di Jalan Raya Mojosari- desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.Selanjutnya mulai tahun anggaran 2011 sampai tahun anggaran tahun 2014 Pengadilan Agama Kabupaten Malang kelas IB memperoleh anggaran untuk pembangunan gedung kantor dan tepatnya tanggal 7 Nopember 2014 gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang kelas IB yang *represntative* sesuai dengan p*rototipe* gedung pengadilan telah selesai pembangunanya dan berdiri di atas tanah seluas 6243m^2 milik pemerintah Republik Indonesia CQ Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tahun anggaran 2015 Pengadilan Agama Kabupaten Malang kelas IB memperoleh anggaran untuk pengadaan *meubelair* kantor, sehingga gedung baru Pengadilan Agama Kabupaten Malang kelas IB, yang sekarang menjadi kelas IA, baru ditempati pada tanggal 18 agustus 2015 dengan alamat di Jalan Raya Mojosari No 77, Kepanjen Kabupaten Malang, kode pos 65163, telpon (0341) 399192, fax (0341) 399194), email: pa.kab.malang_gmail.com, website: pa-malangkab.go.id.

Yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu (asalnya Kota Administrasi Batu yang sejak tanggal 17 Oktober 2001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur menjadi Kota Batu dan Walikotanya telah dilantik pada tanggal 22 Oktober 2001) yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kecamatan meliputi 389 desa/kelurahan, khususnya wilayah Pemerintah Kota Batu terdiri dari 3 kecamatan meliputi 23 desa/kelurahan. Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang termasuk pada 112 derajat 17' 10.90'' sampai dengan 112 derajat 57'00.00" Bujur Timur, -7 derajat 44'55.11'' sampai dengan -8 derajat 26'35.45" Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah:

a. sebelah utara Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Pasuruan
b. sebelah timur Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang
c. sebelah selatan Samudra Hindia
d. sebelah barat Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar

Setelah berdiri selama 20 tahun, telah terjadi beberapa rotasi tampuk kepemimpinan dalam Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Berikut nama-nama Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang sejak 1997 sampai sekarang.

No.	Nama	Jabatan
1	Drs. H. Abu Umar, S.H.	1997 – 2001
2	Drs. H. Bambang Ali Muhajir	2001 – 2004
3	H. Munardi, S.H.	2004 – 2007
4	H, Hasjim, S.H.	2007 – 2009
5	Drs.Arfan Muhammad, S.H, M.Hum	2010 – 2012
6	Drs.Bambang Supriastoto,S.H, M.H.	2012 – 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7	Dr. Hj. Lilik Mutiana, M.H	2016–Sekarang

Adapun visi dan misi yang diangkat oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

a. Visi

Terwujdnya badan Peradilan Agama yang Agung

b. Misi

1) Meningkatkan sumber daya manusia aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang lebih professional dan propporsioanal.
2) Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur dan akuntable.
3) Meningkatkan kualitas pekayanan publik dibidang hukum dan keadilan sesuai dengan tupoksi Peradilan Agama dan manajemen pelayanan prima.
4) Mewujudkan citra lembaga Peradilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sesuai visi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Tugas Pokok Pengadilan Agama adalah sebagai berikut adalah menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970; Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia; Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak; Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

Dalam Undang undang Nomor 3 tahun 2006 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris,Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Keuangan, Panitera Pengganti dan Jurusita /Jurusita Pengganti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:

a. KETUA PENGADILAN AGAMA tugas pokok dan fungsinya adalah : Pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
b. WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA tugas pokok dan fungsinya adalah : Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

c. HAKIM tugas pokok dan fungsinya adalah : Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenang nya baik dalam proses maupun peneyelesaiannya sampai dengan minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidan Bidalmin atas perintah Ketua.

d. PANITERA/SEKRETARIS tugas pokok dan fungsinya adalah: Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara, Administarsi umum dan administrasi lainya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

e. WAKIL PANITERA tugas pokok dan fungsinya adalah : Membantu Panitera dalam melaksanakan tugas-tugas Kepaniteraan dan bertanggungjawab dalam mengawasi tugas meja 1 meja II meja, III. Mengevalusi dan melaporkan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. WAKIL SEKRETARIS tugas pokok dan fungsinya adalah : Mewakili Sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam memimpin pelaksanaan di Kesekretariatan bertanggungjawab sebagi pejabat pembuat komitmen/penanggugjawab Kegiatan yang menggerakkan dan menyiapkan konsep serta memecahkan masalah yang muncul di bidang Kesekretariatan serta bertanggungjawab kepada Panitera /Sekretaris.

g. KAUR BAGIAN UMUM tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan mengkoordinir dan menggerakan seluruh aktivitas pada Sub.bagian umum (rumah tangga) serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Wakil Sekretaris.

h. KAUR BAGIAN KEPEGAWAIAN tugas pokok dan fungsinya adalah: Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada Sub. Bag kepegawaian serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Wakil Sekretaris.

i. KAUR BAGIAN KEUANGAN tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada Sub. Bag keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Wakil Sekretaris.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. PANITERA MUDA GUGATAN tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan /bertanggungjawab kepada Wakil Panitera.

k. PANITERA MUDA PERMOHONAN tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Wakil Panitera.

l. PANITERA MUDA HUKUM tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan mengkoordinir / menggerakan seluruh aktivitas pada bagian hukumserta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Wakil Panitera.

m. PANITERA PENGGANTI tugas pokok dan fungsinya adalah : Mendampingi dan membatu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada pan muda hukum / meja III melalui Wakil Panitera serat bertanggung jawab kepada Panitera /sekretaris.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

n. JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI tugas pokok dan fungsinya adalah : Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab dengan Wakil Panitera

B. Sekilas Tentang Permohonan Dispensasi nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sangan banyak sekali, di karenakan laus wilahayahnya 3.534,86 km^2 atau sama dengan 353.486 ha dan jumlah penduduk sesuai Data Pusat Statistik sebanyak 2.544.315 jiwa (tahun 2015). Kondisi ini karena makin banyak masyarakat yang menikah di bawah umur. Prosedur dispensasi nikah ini ditempuh bagi calon mempelai laki-laki atau perempuan yang masih di bawah umur dan belum diper bolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Sesuai UU No 1 Tahun 1974 pasal 7 tentang pernikahan, Dispensasi Pernikahan atau Dispensasi nikah (DK) ialah permohonan dispensasi bagi calon mempelai yang belum memenuhi ketentuan batasan usia minimal pernikahan, yakni kurang dari 19 tahun untuk pria dan kurang dari 16 tahun untuk wanita. Jika salah satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi batasan usia tersebut maka diwajibkan memiliki surat Dispensasi nikah (DK) dari Pengadialan Agama setempat.

Sesuai prosedurnya, dalam setiap persidangan permohonan Dispensasi nikah (DK), maka kedua calon mempelai harus hadir dalam persidangan berikut calon wali nikahnya. Dalam persidangan tersebut, kedua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon akan ditanya alasan mereka mengajukan DK dan kebanyakan di antaranya mengaku telah melakukan seks bebas bahkan telah hamil di luar nikah.

Meski demikian, Pengadilan Agama sering kali dihadapkan pada pilihan sulit untuk tetap mengabulkan permohonan DK atau tidak. Pasalnya, permohonan DK termasuk perkara voluntair dimana tidak ada dua pihak yang bersengketa di dalamnya sehingga standar penanganannya lebih sederhana. Biasanya, persidangan DK biasa dirampungkan dalam kurun waktu minimal tiga minggu melalui dua kali persidangan, yakni sidang pertama pembacaan permohonan dan sidang kedua pembuktian melalui dokumen dan saksi serta keputusan hakim. Namun, para beberapa kasus, masa sidang juga bisa diperpanjang jika mengalami hambatan. Salah satu kendala persidangannya yakni calon mempelai tidak mau hadir dalam proses persidangan karena malu. Meski demikian, persidangan kadang bisa dipercepat dengan pertimbangan faktor kemanusiaan, mengingat calon mempelai wanita telah hamil tua dan mendekati masa melahirkan.

Berdasarkan catatan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, perkara dispensasi nikah remaja yang ditangani terbilang cukup tinggi sepanjang tahun 2017. Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengatakan, dispensasi nikah ini kebanyakan di ajukan oleh remaja usia 13 sampai 15 bagi perempuan dan 16 sampai 18 tahun bagi laki-laki, . Menurut Panitera muda permohonan Drs Arikah Dewi R. H.H, jumlah dispensasi nikah pada tahun 2017 ini berjumlah 388 kasus permohonan ijin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dispensasi nikah. Kasus dispensasi nikah tahun 2017 pada bulan januari 39, Februari 39, Maret 35, April 24, Mei 36, Juni 18, Juli 34, Agustus 46, September 18, Oktober 20, November 44, Desember 35.

Panitera muda permohonan tersebut mengatakan, mayoritas alasan pengajuan dispensasi ini dilatarbelakangi kondisi remaja yang sudah hamil di luar pernikahan. Selain itu, kata bliau, ada juga karena orang tua yang khawatir melihat anaknya menjalin hubungan, sehingga lebih baik dinikahkan, Dan ada juga yang beralasan sudah bertunangan. Menurut dia, dari tahun ke tahun, usia remaja yang mengajukan dispensasi nikah ini semakin muda. Persebarannya pun merata di setiap kecamatan di Kabupaten Malang , namun ada kecamatan yang menurut panitera muda permohonan tersebut paling banyak yaitu kecamatan Poncokusumo. "Tentunya, hal ini mengundang keprihatinan bagi kita semua," kata dia.

Kedepan,panitera muda permohonan ini berharap agar keluarga dan sekolah menjadi benteng pertama untuk menjaga anak-anak dari pergaulan bebas. Sehingga, bisa menekan kasus kehamilan di luar nikah dan pernikahan dini.

Menurut wawancara kepada pegawai pengadilan agama lainnya yaitu juru sita bapak sutik, kasus pernikahan dini meningkat karena dipengaruhi juga sikap permisif orang tua. Ia mengimbau para orang tua untuk mengontrol aktivitas anak-anaknya dalam pergaulan sehari-hari." Sekarang kan budaya permisif sudah banyak muncul di kalangan orang tua. Hal ini seharusnya kita hindari," kata dia,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kemaslahatan dalam Pertimbangan Hukum penetapan ijin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

1. Kemaslahatan dalam Pertimbangan Hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

Dispensasi nikah dapat dikabulkan karena hakim telah mengetahui keterangan alasan dari pemohon secara mendasar sehingga hakim dapat mempertimbangkan permohonan dispensasi tersebut. Ada beberapa pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah. Berdasarkan wawancara kepada responden hakim yang memutus perkara diantaranya:

1. Calon mempelai sudah siap baik secara mental maupu fisik.
2. Sudah menjalani tes kesehatan.
3. Segi postur tubuh sudah menunjukkan kedewasaan, sudah dewasa dalam hal materi atau penghasilan yang sudah memadai.
4. karena desakan orang tua.
5. Hamil sebelum nikah sehingga harus mendesak untuk dilangsungkan suatu pernikahan.

Seperti yang penulis peroleh selama penelitian meliputi usia anak yang hendak menikah pada usia dini dan alasan- alasan pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah serta pertimbanagn hukum hakim dalam memutus kasus dispensasi nikah ini. Sehingga penulis memaparkan data yang diperoleh selama penelitian sebagai berikut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Table 1.1

DISPENSASI NIKAH DI PA.KAB. MALANG YANG DI KABULKAN PERMOHONANNYA.				
No.	No. Perkara	Usia Pemohon	Alasan Pemohon	Pertimbang Hukum
1	0001/Pdt.P /2017 /PA.Kab. Malang	Laki-Laki 17 Th.	Telah menghamili pasangannya	Untuk kemaslahatan pada anak yang masih dalam kandungan.
2	0016/Pdt.P /2017/PA. Kab.Mlg	Perempuan 14 Th	1. Hamil 2. Bertunangan	Untuk kemaslahatan pada anak yang masih dalam kandungan.
3	0021/Pdt.P /2017/PA. Kab.Mlg.	Laki-Laki 18 Th	1. Ingin Menikah 2. berhubungan erat dan khawatir melakukan hal-hal yang dilarang agama. 3. telah siap diberi tanggung jawab	Adanya kondisi yang *Ḍarūriy* calon suami atau istri telah kuat keinginannya untuk menikah dan juga dikarenakan keduanya telah berhubungan erat sehingga khawatir akan terjadi perzinahan
4	0111/Pdt.P /20017/PA .Kab.Mlg	Perempuan 15 Th	1. Ingin Menikah 2. berhubungan erat dan khawatir melakukan hal-hal yang dilarang agama.	Kondisi yang *Ḍarūriy* calon suami atau istri telah kuat keinginannya untuk menikah dan juga dan juga dikarenakan keduannya telah berhubungan erat sehingga khawatir akan terjadinya perzinahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5	0119/Pdt.P /2017/PA. Kab.Mlg	Laki- laki 17 Th dan Perempuan 14 Th	Terjadi Kehamilan	Memberi kemaslahatan untuk anak yang ada didalam kandungan
6	0129/Pdt.P /2017/PA. Kab.Mlg.	Perempuan 15 Th	1. Ingin Menikah 2. berhubungan erat dan khawatir melakukan hal-hal yang dilarang agama. 3. telah siap diberi tanggung jawab	Adanya kondisi yang *Ḍarūriy* calon suami atau istri telah kuat keinginannya untuk menikah dan juga dikarenakan keduanya telah berhubungan erat sehingga khawatir akan terjadi perzinahan majelis hakim berpedapat

Dari data rondom sampling bulan januari sampai februari diatas dapat diketahui usia calon mempelai yang meminta dispensasi nikah antara 14 sampai 15 tahun bagi calon mempelai wanita dan 17 samapai 18 tahun bagi calon mempelai laki- laki, data usia ini tidak menutup kemungkinan bisa dibawahnya lagi jika diteliti lebih mendalam.

Dari data di atas dapat disimpulkan data permohonan yang diterima olehh majels hakim mempunyai alasan-alasan sebagai berikut:

a. Pertama, calon suami atau istri dianggap telah siap untuk diberi tanggung jawab rumah tangga, walaupun melihat usianya belum mencukupi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kedua, calon suami atau istri telah kuat keinginannya untuk menikah. Juga dikarenakan keduanya telah berhubungan erat sehingga khawatir akan terjadi perzinahan.
c. Ketiga, calon istri sudah dalam keadaan hamil

Dari membaca beberapa penetapan ijin dispensasi nikah yang dikabulkan oleh hakim. Factor - faktor yang menjadikan banyaknya permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama rata– rata karena hamil sebelum melangsungkan perkawinan. Karena pada masa remaja, banyak remaja mengalami perubahan baik secara fisik maupun psikologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku, lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan munculnya perasaan cinta kepada lawan jenis dan akan menimbulkan dorongan seksual yang kemudiana beralasan untuk melakukan hal – hal yang dilarang oleh agama untuk melakukan hubungan intim walapun tidak terikat dengan perkawinan terlebih dahulu sehingga memicu melakukan hal – hal negatif yang tidak dibenarkan.

Faktor yang kedua yang sering dijadikan alasan untuk pengajuan dispensasi adalah karena telah terlalu dekat berhubungan atau menjalin cinta kasih (berpacaran), apabila tidak segera dilakukan perkawinan dikhawatirkan akan terjerumus ke jalan maksiat, kekhawatiran itu bisa datang dari pihak yang akan menikah ataupun dari pihak lain kedua calon mempelai tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian diatas, ada dua faktor utama yang seringkali dijadikan alasan pengajuan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama yakni karena hamil diluar nikah dan takut melakukan maksiat karena hubungan yang sudah sangat dekat dengan demikian orang tua memohon kepada pengadilan agama. Agar mengizinkan anaknya yang usianya belum mencapai usia perkawinan seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik.

2. Kemaslahatan Dalam Pertimbangan Hakim untuk menolak permohonan Dispensasi nikah.

Calon mempelai yang belum cukup umur dalam melaksanakan perkawinan dapat diambil keterangan yang dapat menguatkan untuk dikabulkan permohonan dispensasinya. Namun jika keterangan yang diperoleh tidak dapat menjadi alasan yang kuat untuk dikabulkan dan pemohon masih bias dinasehati, maka hakim menolak permohonan dispensasi nikah yang diajukan. Seperti yang tertera pada perkara Penetapan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai berikut.

Perlu kita ketahui bahwasannya perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak di kenal dengan permohonan yang di tolak atau tidak di kabulkan, namun bahasa yang digunakan dengan istilah perkara telah dicabut oleh pemohon. Sehingga dalam penetapan dispensasi nikah alasan mengajikan DK dan petimbanagn hukum mengajukan dispensasi nikah tidak diketahui secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas. Karena berita acara sidang secara lengkap tidak termuat dalam penetapan yang dicabut. Sehingga penulis melakukan wawancara kepada hakim yang memutus langsung perkara tersebut. Dengan hasil sebagai berikut

Table 2.1

DISPENSASI NIKAH DI PA.KAB. MALANG YANG DI CABUT/ TIDAK DIKABULKAN PERMOHONANNYA.				
No.	No. Perkara	Usia Pemohon	Alasan Pemohon	Pertimbangan Hukum
1	0095/Pdt.P/ 2017/PA.Kab.Mlg.	Perempuan 15 Th	-	*Wawancara : Bpk H Edi Marsis, SH,MH. Menurut hakim: 1. menghindarkan anak dari kejahatan seksual 2. Menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang. 3. Serta memberi kesempatan untuk bersekolah.
2	0137/Pdt.P/ 2017/PA.Kab.Mlg.	Laki-Laki 17 Tahun	-	*wawancara : Bpk. Drs. Ali Wafa M,H. menurut hakim: 1.Calon mempelai dianggap belum siap untuk diberi tanggung jawab rumah tangga. 2. Belum matang secara fisik dan psikis. 3. Adanya surat dari Komisi Perempuan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

				menghendaki Pengadilan Agama jangan gampang mengabulkan perkawinan dibawah umur

Dapat disimpulakan dari data diatas permohonan ijin dispensasi yang ditolak, majels mempunyai alasan antara lain:

Pertama, alasan utama adalah adalah tidak terpenuhinya batas usia minimal pernikahan seperti yang diatur dalam undang-undang perkawinan.

Kedua, calon suami ataupun calon istri dianggap belum siap untuk diberi tanggung jawab rumah tangga. Dan juga belum matang secara fisik dan psikis, sehingga akan mempengaruhi psiokologis dan psikososial. Sehingga hakim sepakat untuk menolaknya.

Ketiga, menghindarkan anak yang masih belia dari kejahatan seksual yang mungkin akan dilakukan oleh suaminya kelak. Karena hall tersebut akan berpengaruh pada jiwa dan kesehatannya.

Keempat, penolakan tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang. Serta memebri kesempatan untuk bersekolah.

Kelima, penolakan dispensasi nikah juga dipengaruhi oleh adanya surat dari Komisi Perempuan yang menghendaki Pengadilan Agama jangan gampang mengabulkan perkawinan dibawah umur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEMASLAHATAN DALAM PETIMBANGAN HUKUM PENETAPAN IJIN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

A. Analisis Kemaslahatan Dalam Pertimbangan Hukum Penetapan Ijin Dispensasi nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pertimbangan oleh hakim untuk memutus Dispensasi nikah di Pengdailan, semuanya memiliki tujuan-tujuan kemaslahatan massing-masing. Antara lain:

Pertama, tidak terpenuhinya batas usia minimal pernikahan seperti yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Menurut penulis usia minimal menikah termasuk dalam kategori *Al-Maṣlaḥah Ad-Ḍarūriyah* karena ketentuan ini ingin melidungi kesehatan dan jiwa sesorang anak yang ingin menikah. Dengan pertimbangan tersebut dapat melindungi salah satu dari lima tujuan hukum islam yaitu *Hifdẓ An-Nafs* (Memelihara Jiwa).

Kedua, calon suami ataupun calon istri dianggap belum siap untuk diberi tanggung jawab rumah tangga. Dan juga belum matang secara fisik dan psikis, sehingga akan mempengaruhi psiokologis dan psikososial. Alasan ini termasuk kategori *Al-Maṣlaḥah al-Ḥājiyah* karena alasan ini ingin melengkapi agar hidup anak-anak lebih baik sehingga dapat memenuhi kelima tujuan hidup yaitu *Hifdẓ Ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifdẓ An-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Hifdẓ Al'Aql* (Memelihara Akal), *Hifdẓ An-Nasb* (Memelihara Keturunan), *Hifdẓ Al-Maal* (Memelihara Harta)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

.

Ketiga, menghindarkan anak yang masih belia dari kejahatan seksual yang mungkin akan dilakukan oleh suaminya kelak. Karena hal tersebut akan berpengaruh pada jiwa dan kesehatannya. Alasan ini termasuk dalam kategori *Al-Maṣlaḥah Ad-Ḍarūriyah* karena ketentuan ini ingin melidungi kesehatan dan jiwa sesorang anak yang ingin menikah. Dengan pertimbangan tersebut dapat melindungi salah satu dari lima tujuan hukum islam yaitu *Hifḍẓ An-Nafs* (Memelihara Jiwa).

Keempat, penolakan tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang. Serta memberi kesempatan untuk bersekolah. alasan ini juga termasuk kedalam *Al-Maṣlaḥah Ad-Ḍarūriyah* karena bertujuan menjaga akal dan raga anak. Dengan pertimbangan tersebut dapat melindungi salah satu dari lima tujuan hukum islam yaitu *Hifḍẓ Al'Aql* (Memelihara Akal).

Kelima, penolakan dispensasi nikah juga dipengaruhi oleh adanya surat dari Komisi Perempuan yang menghendaki Pengadilan Agama jangan gampang mengabulkan perkawinan dibawah umur. Alasan ini termasuk ke dalam *Al-Maṣlaḥah Al-Taḥsīniyah* karena bertujuan untuk menjadikan manusia yang lebih baik. Dengan pertimbangan tersebut dapat melindungi salah satu dari lima tujuan hukum islam yaitu *Hifḍẓ An-Nafs* (Memelihara Jiwa). Sehingga dengan adanya surat Komisi Perempuan, anak- anak dapat memberoleh pendidikan dengan sebaik mungkin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keenam, calon istri sudah dalam keadaan hamil. Jadi permohonan tersebut dikabulkaan demi memberi kemaslahatan untuk anak yang ada didalam kandungan. Alasan ini termasuk dalam *Al-Maṣlaḥah Ad-Ḍarūriyah*. Dengan pertimbangan tersebut dapat melindungi salah satu dari lima tujuan hukum islam yaitu *Hifḍẓ An-Nasb* (Memelihara Keturunan). Sehingga dengan adanya dikabulkannya permohonan tersebut sijabang bayi ketika lahir akan mendapat hak- haknya sama seperti anak- anak pada umumnya mempunyai bapak dari bapak yang menghamilinya.

ketujuh, calon suami atau istri dianggap telah siap untuk diberi tanggung jawab rumah tangga, walaupun melihat usianya belum mencukupi. Alasan ini memandang kemaslahatan merupakan alasan untuk penerimaan permohonan dispensasi nikah. Dengan pertimbangan tersebut dapat melindungi salah satu dari lima tujuan hukum islam yaitu *Hifḍẓ Ad-Din* (Memelihara Agama).

kedelapan, calon suami atau istri telah kuat keinginannya untuk menikah. Juga dikarenakan keduanya telah berhubungan erat sehingga khawatir akan terjadi perzinahan. Disini hakim memandang kemaslahatan merupakan alasan untuk penerimaan permohonan dispensasi nikah. Dengan pertimbangan tersebut dapat melindungi salah satu dari lima tujuan hukum islam yaitu *Hifḍẓ Ad-Din* (Memelihara Agama).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Yuridis Terhadap Kemaslahatan dalam Petimbangan Hukum Penetapan Ijin Dispensasi nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Bahwasanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada prinsipnya bertujuan untuk mengantisipasi pelaksanaan perkawinan di usia muda dengan kata lain dimaksudkan sebagai upaya pembinaan kesadaraan hukum yang dapat memotivasi kearah penundaan usia perkawinan, paling tidak laki-laki berumur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan berumur 16 (enam belas) tahun sesuai pasal 7 ayat (1) undang-undang tentang perkawinan. Secara umur, cenderung menunda usia perkawinan usia dini, sedangkan masyarakat desa umumnya cenderung melakukan perkawinan anak dibawah umur. Sehingga masyarakat desa banyak mengajukan dispensasi nikah di pengadilan agama atas penolakan pernikahan dari KUA setempat yang berlandasan cela dari undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dan Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Dalam permohonan dispensasi usia perkawinan, hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim karena dianggap lebih besar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaatnya dari pada tidak dikabulkan. Tentunya ini pemberian ijin dispensasi nikah ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Karena usia calon yang hendak menikah berdasarkan kasus dispensasi nikah tergolong sangat anak- anak menurut undang- undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena menurut undang-undang perlindunagan anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlu kita ketahui perkawinan anak di bawah umur berdampak negatif terhadap tumbuh kembangnya anak secara wajar. Seharusnya orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan apabila dirasa perkawinan tersebut justru akan mengakibatkan hal-hal negatif bagi calon mempelai. Orang tua memikul tanggungjawab sepenuhnya atas segala akibat negatif dari perkawinan anak-anaknya. Kewajiban orang tua ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orangtua mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Sehingga peran hakim dalam memutuskan permohonan ijin dispensasi nikah sangatlah berperan guna

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Analisis penulis terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah dalam permohonan yang ditolak menurut penulis sudah tepat untuk menjaga kemaslahatan anak, disini hakim mengedepankan Hakim mengedepankan konsep *Al-MaṣlaḥAh Al-Mursalāh* yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. karena memperhatikan berbagai dampak negatif yang kemungkinan ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur maka solusi alternative yang ditawarkan adalah menghindari terjadinya perkawinan di bawah umur yang bertujuan untuk melidungi kesehatan dan jiwa sesorang anak yang ingin menikah, menjaga akal dan raga anak tujuan tersebut sesuai serta untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejatera sesuai pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan penolakan ini sejalan dengan prinsip undang- undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang mana undang-udang ini mengatur prinsip perkawinan, bahwa calon sumai istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertimbangan diatas juga memberi kesempatan kepada orang tua untuk memenui kewajibanya dan tanggung jawabnya sesuai pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi, menumbuh kembangkan anak susai dengan kemampuan bakat dan minatnya. Serta orang tua berkewajiban kembali untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak.

Pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah dalam permohonan yang dikabulkan karena factor telah terjadinya kehamilan, menurut penulis penetapan hakim dalam pemberian dispensasi nikah sangat tepat untuk melindungi hak anak yang ada didalam rahim menggunakan landasan *Al-Maṣlaḥah al-Ḍarūriyah*. Dengan pertimbangan tersebut dapat melindungi salah satu dari lima tujuan hukum islam yaitu *Hifḍẓ An-Nasb* (Memelihara Keturunan). Sehingga dengan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah tersebut sijabang bayi ketika lahir akan mendapat hak-haknya sama seperti anak- anak pada umumnya mempunyai bapak dari bapak yang menghamilinya. Landasan teori kemaslahatan tersebut sesuai pasal 1 ayat (1) "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Yang dimaksud hak anak ialah hak perlindungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah dalam permohonan yang dikabulkan dengan mempertimbangan kemaslahatan, yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Jadi dengan pemberian dispensasi perkawinan terhadap pasangan mempelai yang di bawah umur dapat menghindarkan pasangan mempelai dari hal-hal yang tidak diinginkan dengan kata lain dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur dapat memberikan kemaslahatan (manfaat) yang besar dan lebih baik daripada tidak diberikan dispensasi.

Menurut penulis hakim dalam mengabulkan permohonan ijin dispensasi nikah hanya memandang kemaslahatan. Sedangkan dampak dan keterkaitan undang-undang perlindungan anak tidak dijadikan rujukan. Jika penetapan tersebut dilihat dari undang- undang perlindungan anak bahwa penetapan dispensasi perkawinan belum relevan. Karena dalam perkara dispensasi nikah tersebut calon mempelai wanita juga masih tergolong anak-anak menurut pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Undang- undang tersebut juga mengamanahkan kepada orang tua agar tidak menikahkan anaknya di usia anak-anak, sebagaimana yang terdapat dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 26 ayat 1 butir “mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak”. Berdasarkan Undang- Undang Perlindungan Anak bahwa hak anak wajib untuk dipenuhi, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 “ Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”. Pemberian ijin dispensasi nikah ini tidak sejalan dengan prinsip perkawinan menurut undang- undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 bahwa calon sumai istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Pada perkara dispensasi nikah mayoritas diajukan anak- anak yang usianya 14,15,16,17, 18 tahun. Usia tersebut seharusnya sedang memperoleh pendidikan formlal baik itu tingkat Sekolah Menengah Pertamma (SMP) ataupun Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga dengan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah tersebut kebanyakan tidak lagi menempuh pendidikan formal.

Dengan dikabulkannya permohonan ijin dispensasi nikah menurut penulis orang tua memiliki peran yang sangat penting pasca pernikahan seorang anak, terutama pada peristiwa pernikahan dini yang melibatkan kedua mempelai yang masih belum matang secaran psikologis dalam menghadapi dan menjalani bahtera rumah tangga yang tak lepas dari banyaknya masalah yang ada. Orang tua memiliki peran penting untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan pengetahuan, pengertian dan pendidikan mengenai apa itu pernikahan beserta segala kemungkinan yang terjadi dalam pernikahan baik sebelum terjadi pernikahan maupun sesudah dilaksanakannnya pernikahan dini. Dalam kasus pernikahan dini orang tua seharsnya selalu mengawasi jalannya pernikahan mengingat umurnya psikologis anak karena faktor usia yang belum matang. Hal ini bertujuan agar bahtera rumah tangga yang dibangun dapat memberikan kebahagiaan bukan malah tekanan psikologis akibat ketidaksiapan menghadapi masalah-masalah dalam pernikahan. Peran orang tua juga sangat penting untuk mengurangi tingginya angka perceraian akibat pernikahan dini. Selain itu orang tua juga masih punya tanggung jawab mengenai kesejahteraan kehidupan anak, karena dininya umur dan belum siapnya banyak hal baik psikis maupun ekonomi membuat orang tua masih harus ikut serta dalam menjamin kesejateraan rumah tangga anak, hal itu sesuai dengan pernyataan hukum yang tertera dalam undang-undang perlindungan anak pada pasal 26 ayat satu poin a yang menyatakan "orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak". Sehingga orang tua masih memiliki peran penting dan aktif pasca pernikahan dini seorang anak,agar pernikahan yang dilakukan membawa kebahagiaan dan tidak berakhir dengan perceraian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahan yang telah dipaparkan pada sebelumnya, didapat kesimpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum yang dipakaai oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memutus permohonan dispensasi nikah adalah kemaslahatan. Kemaslahatan yang Ḍarūriyah, Ḥājiyah, maupun yang Taḥsīniyah. Berlandasan *Al-Maṣlaḥah al-Ḍarūriyah* hakim bertujuan melidungi *Hifdẓ An-Nafs* jiwa sesorang anak yang ingin menikah, dan juga menjaga *Hifdẓ Al'Aql* dan mrnindungi *Hifdẓ An-Nafs* sijabang bayi yang ada didalam kandungan. Berlandasan Al-Maṣlaḥah al-Ḥājiyah hakim ingin melengkapi agar hidup anak-anak lebih baik sehingga dapat memenuhi kelima tujuan hidup *Hifdẓ Ad-Din* (Memelihara Agama) *Hifdẓ An-Nafs* (Memelihara Jiwa) *Hifdẓ Al'Aql* (Memelihara Akal) *Hifdẓ An-Nasb* (Memelihara Keturunan) *Hifdẓ Al-Maal* (Memelihara Harta). Sedangkan Al-Maṣlaḥah al-Taḥsīniyah hakim bertujuan untuk menjadikan manusia yang lebih baik.
2. Hakim dalam memutus permohonan ijin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutus Permohonan Dispensasi Nikah menggunakan pertimbangan hukum kemaslahatan. Apabilah dilihat dari beberapa hasil penetapan dispensasi nikah ada beberapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan yang masih belom mempertimbangan hak- hak anak yang tertuai dalam Undang- Undang Perlindungan Anak.

B. Saran.

1. Kepada hakim Pengadilan Agama, agar jangan dengan mudah memberikan izin dispensasi. Walaupun ada kemaslahatan yang dicapai, namun juga harus menjaga hak-hak anak dan kesejahteraan anak. Karena anak merupakan penentu masa depan suatu negara, maka anak yang mempunyai masa depan yang baik mampu memajukan negara dengan baik pula.
2. Untuk pembaca skripsi ini, Agar lebih memperhatikan anak-anaknya supaya tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama. Walaupun anak telah suka dengan seseorang, seharusnya tetep dipantau supaya tidak perbuatan yang tercela sehingga tidak terjadinya pernikahan dini. Dan kepada orang tua yang telah gagal mencegah perkawinan usia dini pada anaknya. Harus tetap memberikan pendidikan atau masukan tentang sebuah keluarga, agar agar pernikahan yang dilakukan anaknya membawa kebahagiaan dan tidak berakhir dengan perceraian dan tetep memberikan motifasi agar tetap menempuh pendidikan walaupun mengejar paket-paket sekolah, supaya anaknya menjadi pribadi yang sukses, dan memiliki masa depan yang cerah sehingga dapat melanjutkan hidupnya dengan baik dan sejahtera.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdin, Slamet. *Fiqih Munakahat 1.* Bandung : CV Pustaka Setia ,1999.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Al-QuranTafsir Jalalain per Kata. Jakarta: PT. Suara Agung Jakarta, 2013

Amin,Muhammad Summa. *Hukum Keluarga islam di Dunia Islam*. 2005 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* .Surabaya: UIN Sunan Ampel press, 2014.

Dwi Hartanto, Nanang. "*Pengaruh Perkawinan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Keluarga". Skripsi—IAIN , Tulungagung,* 2012.

Firdaus , M. "*Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Dispensasi Nikah Bagi Wanita Hamil Diluar Nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 234/Pdt.P/2013/PA.Sda*" .Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015.

Ghazaly, Rahman. *Fiqh Munakahat.* Bogor : Kencana, 2003.

Gultom,Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008)

Hamdani, Al. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta; Pustaka Amani, 2002.

Hayati, Eka Nor. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Blitar No. 0187/Pdt.P/2014/PA.Bl tentang Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah".* Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015.

Huraerah,Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nusantara , 2006)

Jurnal Tian Puspita Sari. *Sinkronisasi Hak-hak Anak dalam Hukum.*

Kansil,Chistine S.T, C.S.T Kansil. *Kamus Istilah Aneka Ilmu.* Jakarta: Surya Multi Grafika, 2001

Marwan,M dan Jimmy P. *Kamus Hukum* .(Surabaya: Reality Publisher,2009),.

Mertokusumo,Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar).* (Yogyakarta: Liberty. 1995).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muslim, Fauzan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Ambarawa Semarang No. 001/Pdt.P/2014/PA.Amb tentang Dispensasi Nikah Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah" .Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Masna, Barir Af'idah . "Studi terhadap penetapan Pengadilan Agama Nganjuk dan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang dispensasi nikah karena calon istri hamil di luar nikah". Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010.

Mohd ,Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam* . Jakarta : Bumi Aksara , 1996

Mulyawati. "*Studi Kasus Dikabulkan dan Ditolaknya Dispensasi Kawin di Bawah Umur di Pengadilan Agama Sidoarjo*". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2003.

Muchtaromah,Bayyinatul. *Pendidikan Reproduksi Bagi Anak Menuju Aqil* Baligh. (Malang: UIN-Malang Press, 2008).

Nasiri. *Hebohnya Kawin Misyar: Wajah Baru Praktek Prostitusi "Gigolo": kritik nasiri terhadap al-qardawi.* Surabaya: Al-Nur, 2010.

Prinst,Darwan. *Hukum Anak Indonesia.* (Bandun : PT.Citra Aditya Bakti, , 1997)

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, ,1998.

Rahman, Abdul. *Fiqh munakahat.* Jakarta; Kencana, 2010.

Saraswati,Rika, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009

Sudarsono. *Kamus Hukum* . Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional.* Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.

Supramono,Gatot.*Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah.* (Jakarta: Djambatan, 1998).

Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat di Undang-Undang Perkawinan.* Jakarta: Kencana, 2009.

Syarifuddin Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2.* Jakarta: Kencana, 2014.

Tjitrosoedibio R, R. Subekti. *Kamus Hukum.* Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1996.

Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia.* Jakarta: UI-Press, 1986.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahid,Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001.

Kompilasi Hukum Islam di Indonasia. Jakarta: Depag RI Direktorat Jendral Pembinaan, Kelembagaan Agama Islam.

Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Buku II*. t.tp., t.p., 2013.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Undang-undang Perkawinan di Indonesi, Surabaya: Arkola, t.t

UU Perlindungan anak (UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).

Habibatus Sa'diyah, "Nikah Termasuk Sunnah Rasul" dalam http://akhwatdiyah.blogspot.co.id/2012/07/makalah-hadits.html di akses pada 21 maret 2018

Habibatus Sa'diyah, "Nikah Termasuk Sunnah Rasul" dalam *http://akhwatdiyah.blogspot.co.id/2012/07/makalah-hadits.html* di akses pada 21 maret 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id